



PENETAPAN

Nomor 281/Pdt.P/2015/PA TI



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tual yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Pelayanan Terpadu yang dilaksanakan di Pandopo Kota Tual telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

HASAN FIDMATAN bin BAHAMID FIDMATAN, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan TKBM, tempat tinggal di Fidabot, Desa Tual, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, KotaTual, sebagai **Pemohon I**;

SITI FIDMATAN alias SITI RABRUSUN binti ABTADI RABRUSUN, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Fidabot, Desa Tual, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, KotaTual, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 15 Oktober 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual dengan Nomor 281/Pdt.P/2015/PA TI pada tanggal 17 Nopember 2015 telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 2 Juli 1993, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan P3MTR (Penghulu), di Lorong 25, Kelurahan Masrum, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, KotaTual;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakek Kandung Pemohon II yang bernama H. Sabil Rabrusun karena ayah kandung Pemohon II telah

Hal. 1 dari 12 hal. Penetapan No 281/Pdt.P/2015/PA TI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia, dengan saksi nikah masing-masing bernama Muhamad Saleh Fidmatan dan Ali Rahawarin, dengan maskawin berupa Uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai dan telah terjadi ijab qabul;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tetap tinggal di Dusun Mangon, Desa Tual, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, KotaTual sampai sekarang dan telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak yang bernama:
 - 5.1 Abdul Rafik Fidmatan bin Hasan Fidmatan, umur 21 tahun;
 - 5.2 Abdul Rajak Fidmatan bin Hasan Fidmatan, umur 20 tahun;
 - 5.3 Jisman Fidmatan bin Hasan Fidmatan, umur 16 tahun;
 - 5.4 Sri Sukma Fidmatan binti Hasan Fidmatan, umur 13 tahun;
 - 5.5 Elfira Fidmatan binti Hasan Fidmatan, umur 11 tahun;
 - 5.6 Kiki Fidmatan binti Hasan Fidmatan, umur 9 tahun;
 - 5.7 Ridwan Fidmatan bin Hasan Fidmatan, umur 7 tahun;
 - 5.8 Riki Fidmatan bin Hasan Fidmatan, umur 4 tahun;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tual, untuk mengurus buku Nikah di KUA;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tual Cq. Majelis Hakim yang memeriksa

Hal. 2 dari 12 hal. Penetapan No 281/Pdt.P/2015/PA TI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini untuk segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**HASAN FIDMATAN bin BAHAMID FIDMATAN**) dan Pemohon II (**SITI FIDMATAN alias SITI RABRUSUN binti ABTADI RABRUSUN**) yang dilaksanakan di hadapan P3MTR di Lorong 25, Kelurahan Masrum, Kecamatan Pulau Dullah Selatan KotaTual, tanggal 2 Juli 1993;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pengadilan telah mengumumkan permohonan itsbat nikah yang diajukan para Pemohon ke Pengadilan Agama Tual selama 14 hari terhitung sejak tanggal 18 Nopember 2015 sampai dengan 1 Desember 2015;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan selanjutnya dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa terhadap permohonannya para Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Muhamad Saleh Fidmatan bin Abu Fidmatan sebagai Paman Pemohon I

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat para Pemohon melangsungkan akad nikah pada tanggal 2 Juli 1993;
- Bahwa pernikahan para Pemohon dilaksanakan di Lorong 25, Kelurahan Masrum, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual;
- Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah P3MTR (Penghulu)
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam perkawinan para Pemohon adalah kakek kandung Pemohon II yang bernama H. Sabil Rabrusun karena ayah kandung Pemohon II saat itu telah meninggal dunia;

Hal. 3 dari 12 hal. Penetapan No 281/Pdt.P/2015/PA TI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaksanaan akad nikah dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Muhamad Saleh Fidmatan dan Ali Rahawarin;
- Bahwa maskawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa sejumlah uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) yang dibayar tunai;
- Bahwa dalam pelaksanaan akad nikah tersebut terjadi ijab Kabul;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa para Pemohon selama pernikahan telah di karuniai 8 (delapan) orang anak;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama pernikahan para Pemohon tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam hingga saat ini;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan pengesahan perkawinan adalah untuk mengurus buku nikah;

2. Yusuf R bin Sabil sebagai Paman Pemohon II

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat para Pemohon melangsungkan akad nikah pada tanggal 2 Juli 1993;
- Bahwa pernikahan para Pemohon dilaksanakan di Lorong 25, Kelurahan Masrum, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual;
- Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah P3MTR (Penghulu)
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam perkawinan para Pemohon adalah kakek kandung Pemohon II yang bernama H. Sabil Rabrusun karena ayah kandung Pemohon II saat itu telah meninggal dunia;
- Bahwa pelaksanaan akad nikah dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Muhamad Saleh Fidmatan dan Ali Rahawarin;

Hal. 4 dari 12 hal. Penetapan No 281/Pdt.P/2015/PA TI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maskawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa sejumlah uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) yang dibayar tunai;
- Bahwa dalam pelaksanaan akad nikah tersebut terjadi ijab Kabul;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa para Pemohon selama pernikahan telah di karuniai 8 (delapan) orang anak;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama pernikahan para Pemohon tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam hingga saat ini;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan pengesahan perkawinan adalah untuk mengurus buku nikah;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membenarkan keterangan kedua saksi di atas dan para Pemohon menyatakan mencukupkan alat buktinya selanjutnya mengajukan kesimpulan yakni bertetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk berita acara sidang dalam perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon dalam permohonannya untuk disahkan perkawinannya pada tanggal 2 Juli 1993 yang dilangsungkan berdasarkan syariat Islam di hadapan P3MTR (Penghulu) di Lorong 25, Kelurahan Masrum, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual,

Hal. 5 dari 12 hal. Penetapan No 281/Pdt.P/2015/PA TI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan wali nikah kakek kandung Pemohon II yang bernama H. Sabil Rabrusun karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, saksi-saksi nikah masing-masing bernama Muhamad Saleh Fidmatan dan Ali Rahawarin, maskawin berupa uang sejumlah Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) dan tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan antara Pemohon I dan Pemohon II serta selama menikah tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 22 dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, di antara kewenangan dan kompetensi Peradilan Agama adalah isbat nikah (pengesahan nikah), sehingga harus dinyatakan secara absolut Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi yang dinilai telah cakap dan didengar keterangannya dibawah sumpah di depan persidangan, sehingga saksi-saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon secara formil telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa secara materiil keterangan kedua saksi telah mendukung dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 308 R.Bg ayat (1) bahwa "*Tiap-tiap kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi*", dan ketentuan Pasal 309 R.Bg yang menerangkan "*Dalam menilai kekuatan kesaksian, hakim harus memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi yang satu dengan yang lain*", oleh karena itu berdasarkan keterangan dari dua orang saksi di atas maka harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 2 Juli 1993 yang dilaksanakan di hadapan P3MTR (Penghulu), di Kelurahan Masrum, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual;
- Bahwa wali nikah adalah H. Sabil Rabrusun sebagai kakek kandung Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dan saksi nikah masing-masing bernama Muhamad Saleh Fidmatan dan Ali

Hal. 6 dari 12 hal. Penetapan No 281/Pdt.P/2015/PA TI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahawarin dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah yang di bayar tunai) serta telah terjadi ijab kabul;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama menikah sudah di karuniai 8 (delapan) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama pernikahan tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*", dalam hal ini pengajuan pengesahan (isbat nikah) yang diajukan oleh para Pemohon ke Pengadilan didasarkan pada unsur-unsur sebagaimana dalam ketentuan Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Kitab *Al Iqna'* juz II halaman 123 disebutkan:

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوجة وزوخ وولي وهما العاقدان وشاهدان

Artinya : "*Rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab kabul), calon isteri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi*"

Sejalan dengan hal tersebut di atas, dalam ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan suatu perkawinan disyaratkan adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul, terhdap pendapat dan ketentuan di atas maka dalam hal ini Pengadilan sependapat dan mengambil alih sebagai pertimbangan dalam perkara ini, oleh karena itu dapat disimpulkan akad nikah yang dilangsungkan oleh para Pemohon telah memenuhi ketentuan dalam Hukum Islam sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan agama dan kepercayaannya sebagai perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam pengajuan pengesahan perkawinan di Pengadilan ditentukan terbatas sebagaimana dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan "*Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akad Nikah, dapat diajukan itsbat*

Hal. 7 dari 12 hal. Penetapan No 281/Pdt.P/2015/PA TI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikahnya ke Pengadilan Agama” dan dalam ayat (3) disebutkan “Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; (b) Hilangnya Akta Nikah; (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; (d) Adanyan perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan; (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974” tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dalam permohonan Pemohon dan fakta-fakta yang terbukti sebagaimana di atas diperoleh pengetahuan bahwa alasan dari pengajuan pengesahan perkawinan para Pemohon ke Pengadilan yakni didasarkan pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ayat (3) huruf (e) yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan Perkawinan dilarang antara dua orang yang :

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas;
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Menimbang, bahwa adapun halangan yang bersifat sementara dapat dilangsungkan pernikahan apabila halangan tersebut sudah tidak ada yaitu di antaranya yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam

- a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria

Hal. 8 dari 12 hal. Penetapan No 281/Pdt.P/2015/PA TI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain; b. seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain; c. seorang wanita yang tidak beragama Islam. Pasal 41 menyebutkan (1) Seorang pria dilarang memadu isterinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan ayah kandung, seayah atau seibu atau keturunannya dengan istrinya, dan wanita dengan bibinya atau kemenakannya dengan isterinya. Pasal 42 menyebutkan seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang isteri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah talak *raj'i* ataupun salah seorang diantara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak *raj'i*. Pasal (43) Dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita bekas isterinya yang ditalak tiga kali, dan dengan seorang wanita bekas isterinya yang dilian. Pasal (44) Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Hukum Islam juga ditentukan adanya halangan dalam perkawinan yakni halangan yang bersifat selamanya dan halangan yang bersifat sementara, adapun halangan yang bersifat selamanya sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' : 23 حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي تَحْلُبْنَ لَهُنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا تَحْلُبْنَ لَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا.

Artinya :

"Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu menikahnya, (dan

Hal. 9 dari 12 hal. Penetapan No 281/Pdt.P/2015/PA TI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan diharamkan mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

Menimbang, bahwa secara yuridis antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan sebagaimana yang termaktub sebagaimana dalam ketentuan hukum Islam dan peraturan di atas, sehingga Pengadilan berkesimpulan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki halangan baik yang bersifat selamanya ataupun sementara;

Menimbang, bahwa sebelum diadakannya pemeriksaan terhadap perkara ini Pengadilan telah melakukan pengumuman selama 14 hari yang ditempel pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tual, petunjuk mengenai pengumuman tersebut didasarkan pada Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Tahun 2013 halaman 145 poin 11, secara filosofis pengumuman yang telah dilakukan untuk mengetahui apabila ada keberatan dari pihak lain atas upaya pengesahan perkawinan yang diajukan oleh para Pemohon ataupun sebelum dan/atau sesudah perkara pengesahan perkawinan diputuskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan BAB III Pencegahan Perkawinan dan BAB IV Batalnya Perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menentukan upaya-upaya yang dapat dilakukan pihak lain yang mempunyai kepentingan hukum namun tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan pengesahan perkawinan dapat melakukan upaya intervensi selama perkara belum diputus dan/atau melakukan pembatalan perkawinan apabila perkawinannya telah disahkan oleh Pengadilan Agama (vide Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Tahun 2013 hal. 145 poin 8, 9 dan 10);

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip dan semangat yang tertuang dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yakni untuk mewujudkan tertib administrasi

Hal. 10 dari 12 hal. Penetapan No 281/Pdt.P/2015/PA TI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kependudukan secara nasional guna memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk, maka pengajuan permohonan pengesahan perkawinan ini merupakan upaya untuk melegalkan yang salah satunya termasuk perkawinan yang belum dicatatkan untuk diakui dalam kapasitas hukum administrasi kependudukan di Indonesia;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling, ketentuan di atas memiliki maksud dan tujuan yang sama dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, maka hal yang terpenting dalam perkara ini adalah dengan diajukannya pengesahan perkawinan dalam pelayanan terpadu merupakan keinginan yang besar dari para pihak untuk mendapatkan pengakuan secara hukum atas peristiwa penting (perkawinan) yang telah dilaksanakan di masa lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan di atas maka Pengadilan dapat menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk disahkan perkawinannya yang dilaksanakan pada tanggal 2 Juli 1993 di Kelurahan Masrum, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara harus dibebankan kepada I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**HASAN FIDMATAN bin BAHAMID FIDMATAN**) dengan Pemohon II (**SITI FIDMATAN alias SITI RABRUSUN binti ABTADI RABRUSUN**) yang dilaksanakan pada tanggal

Hal. 11 dari 12 hal. Penetapan No 281/Pdt.P/2015/PA TI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Juli 1993 di Kelurahan Masrum, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual;

3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.141,000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 4 *Rabi'ul Awal*, 1437 *Hijriyah* oleh **OLIS TUNA, S.HI** Hakim pada Pengadilan Agama Tual selaku Hakim Tunggal, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **SABTU MATDOAN, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

SABTU MATDOAN, S.Ag

OLIS TUNA, S.HI

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 50.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Penetapan No 281/Pdt.P/2015/PA TI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)